



Reviu Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2020 – 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SURABAYA**

REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SURABAYA 2020-2024

Katalog BPS : 1201005.3578

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : vi + 67 halaman

Naskah :
BPS Kota Surabaya

Gambar Kulit :
BPS Kota Surabaya

Diterbitkan oleh :
BPS Kota Surabaya

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Rencana strategis (Renstra) BPS Kota Surabaya tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS untuk lima tahun kedepan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan kontribusi BPS dalam pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi BPS Kota Surabaya sebagai **Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju**.

Rencana Strategis BPS Kota Surabaya Tahun 2020-2024 disusun untuk mendukung pemerintah dalam menyiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga dalam periode 2020-2024. Selanjutnya, Renstra BPS Kota Surabaya Tahun 2020-2024 ini akan disesuaikan dengan visi dan misi Presiden Terpilih periode 2020-2024 dan Renstra BPS RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan di bidang statistik selama lima tahun ke depan.

Seiring dengan terbitnya Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perka Nomor 38 Tahun 2020 tentang perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis dengan penyusunan Renstra BPS Kota Surabaya Tahun 2020-2024 reviu.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Kota Surabaya Tahun 2020-2024 Reviu disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan untuk penyelenggaraan perstatistikan di Kota Surabaya.

Surabaya, 10 Januari 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Surabaya,



Agus Budi Santoso, S.E
NIP. 196508161992031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum BPS Kota Surabaya	1
1.2. Potensi dan Permasalahan BPS Kota Surabaya	5
1.2.1. Potensi BPS Kota Surabaya	5
1.2.2. Permasalahan BPS Kota Surabaya	6
BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	9
2.1. Visi BPS Kota Surabaya	9
2.2. Misi BPS Kota Surabaya	10
2.3. Tujuan BPS Kota Surabaya	13
2.4. Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya	15
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS KOTA SURABAYA.....	17
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	18
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik	22
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Surabaya	39
3.4. Kerangka Regulasi	48
3.5. Kerangka Kelembagaan	49
BAB 4. TARGET KINERJA BPS KOTA SURABAYA.....	53
4.1. Target Kinerja	53
4.2. Kerangka Pendanaan BPS Kota Surabaya	56
BAB 5. PENUTUP.....	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Nilai-Nilai Inti Aparatur Sipil Negara (ASN)	16
Gambar 2.2	Employer Branding ASN.....	17
Gambar 3.1.	Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik.....	26
Gambar 3.2.	Roadmap Transformasi Statistik Tahun 2018-2021	51
Gambar 3.3.	<i>Roadmap</i> Transformasi TI Tahun 2018-2021	52
Gambar 3.4.	<i>Roadmap</i> Transformasi SDM dan Organisasi Tahun 2018-2021	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi dan Misi BPS Kota Surabaya 2020-2024.....	10
Tabel 2.2	Visi dan Misi dan Tujuan BPS Kota Surabaya 2020-2024.....	14
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya	15
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	53
Tabel 4.2	Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	56

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Renstra BPS 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis BPS Kota Surabaya didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan tindak lanjut Penyusunan Rencana Strategis BPS Kota Surabaya.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan visi pembangunan dalam RPJMN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi.

Dalam rangka mendukung RPJMN periode keempat 2020-2024 dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Badan Pusat Statistik, diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang handal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien.

Selain itu dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan outcome dan output pada level strategis. Hal ini merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan *performance based budgeting*.

1.1. Kondisi Umum

Data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya. Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran

berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dilakukan oleh BPS sebagai amanat dari UU no 16 Tahun 1997, sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia.

BPS sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN), dengan tujuan antara lain:

1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
2. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal; dan
3. Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS Kota Surabaya untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk berbagai kegiatan statistik. Berbagai kesuksesan yang dicapai di periode Renstra 2014-2019 akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam berbagai upaya pencapaian yang ditempuh dalam periode yang baru ini.

Selain upaya mewujudkan SSN, BPS Kota Surabaya juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS Kota Surabaya selama periode Renstra 2014-2019 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosial-ekonomi yang dihasilkan, antara lain:

1. Data ekonomi hasil Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016 beserta tahapan lanjutannya, data tentang Pariwisata, transportasi, indeks Harga Konsumen, ekspor-impor.

2. Angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di seksi sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.
3. Data pertanian KSA, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan.
4. Angka inflasi, PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, Industri Besar/Sedang, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Triwulanan Kegiatan Usaha, dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam hal diseminasi data, untuk kepentingan pengguna data BPS Kota Surabaya menghasilkan sistem yang memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, yaitu Pelayanan Statistik Terpadu

Dari Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kota Surabaya dalam memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik melakukan langkah – langkah seperti:

1. Penyempurnaan dan pengembangan kemasan statistik, elektronik dan website.
Pengunjung website BPS Kota Surabaya (www.surabayakota.bps.go.id) meningkat cukup tajam dari 88.690 lebih pengunjung di tahun 2018 menjadi 112.721 lebih pengunjung pada akhir tahun 2019.
2. Pelayanan statistik terpadu di BPS Surabaya, jumlah pengunjung yang sedikit menurun dari 305 orang pengunjung di tahun 2018 menjadi 247 orang pada tahun 2019. Penurun ini diduga terkait dengan peningkatan cukup tajam pengunjung akses data melalui website.

Pelayanan data dan diseminasi hasil kegiatan statistik kepada masyarakat di Surabaya sangat didukung oleh rilis produk BPS Kota Surabaya yang disampaikan melalui press release. Selain itu juga melakukan diseminasi data dan informasi statistik baik melalui media cetak, elektronik maupun informasi lainnya seperti internet (WEB)

Dalam upaya mendukung dan terus menjaga terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah penyalahgunaan dan pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS Kota Surabaya telah menghasilkan capaian, diantaranya:

1. Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim Inspektorat dari 60,00 *point* di tahun 2018 menjadi 62,92 *point* di tahun 2019. Secara persentase, tahun 2019 mencapai 104,87 persen dari *target 60 point*.
2. Mendapat penghargaan dari Kepala Badan Pusat Statistik R.I, (DR Suhariyanto), sebagai satuan kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik tahun 2019.
3. Mendapat penghargaan dari Kepala BPS Provinsi Jawa Timur (Teguh Pramono, MA) atas prestasi terbaik survei statistik perdagangan dalam negeri se Jawa Timur tahun 2019.
4. Aplikasi Master komoditas Dalam Versi Android.

Aplikasi ini sebagai salah satu pendukung suksesnya Survei Biaya Hidup yang dilaksanakan oleh BPS Kota Surabaya, yaitu kesesuaian kode komoditas dengan komoditas yang dikonsumsi oleh responden. Faktor penting ini tentu saja harus diperhatikan dengan baik oleh PCS, PMS, editor maupun tim olah SBH. BPS memang telah memberikan buku master komoditas, namun ini dirasa kurang efektif oleh PCS, PMS maupun tim editor. Selain karena memakan waktu yang lama, master komoditas versi buku dianggap tidak fleksibel. Berdasar saran dan masukan baik dari PCS dan PMS serta editor, maka dibuatlah master komoditas dalam versi android. Tujuan di ciptakan Aplikasi Master Komoditas Dalam Versi Android adalah untuk memberikan kemudahan akses dalam mencari kode komoditas Survei Biaya Hidup, secara cepat dan tepat serta meminimalisir kesalahan. Aplikasi ini dibuat oleh staf BPS Kota Surabaya. Sumber daya yang dipergunakan hampir tanpa biaya, memakan waktu pengembangan yang relatif singkat dan dipergunakan oleh seluruh petugas SBH di BPS Kota Surabaya. Prospek pengembangan dari aplikasi master komoditas SBH ini adalah dapat ditingkatkan menjadi master komoditas dengan kode HS. Aplikasi ini dapat diakses pada aplikasi playstore dengan alamat: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_asyariandy.sbh atau dengan kata kunci “Master Barang dan Jasa”.

5. Penilaian Kinerja dan *Rewards/Punishments*

Penilaian Kinerja dan *Rewards/Punishment* merupakan inovasi non teknologi informasi yang bermuara pada CKP berbasis kinerja. Inovasi ini diaplikasikan semenjak 2019. Hasil penilaian dari CKP menjadi dasar bagi pimpinan untuk memberikan *rewards* ataupun *punishment*.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Potensi BPS diharapkan dapat menjadi booster transformasi di BPS dari sisi kualitas data, kelembagaan dan SDM, serta sistem dan infrastruktur tercakup secara keseluruhan dalam program STATCAP CERDAS (Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics).

Secara kelembagaan, BPS Kota Surabaya sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia dan dibawah BPS Provinsi Jawa Timur, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (National Statistics Office/NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap

pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan mobile applications akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan mobile applications akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun. Dengan penggunaan mobile applications ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses. Teknologi cloud computing juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu data warehouse.

Sustainable Development Goals (SDG's), menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Kota Surabaya. BPS Kota Surabaya memiliki peran yang krusial di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS Kota Surabaya merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture, food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Dalam konteks perencanaan strategis periode 2020-2024, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.

1.2.2. Permasalahan

BPS Kota Surabaya telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2020 – 2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kota Surabaya harus mendapatkan respon yang tepat. Sehingga citra BPS Kota Surabaya sebagai Penyelenggara Statistik Dasar untuk Data Statistik yang berkualitas dari sudut pandang responden maupun masyarakat umum sebagai pengguna data dapat terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan pengguna data terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat

(faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), dan lebih berkualitas (better). Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data. Strategi komunikasi ini dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik secara akurat kepada setiap pengguna data.

Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Kota Surabaya merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Kota Surabaya adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kota Surabaya dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (small area statistik) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antara pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.

BPS Kota Surabaya memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk perbaikan dan kemajuan serta

penyesuaian dengan kemajuan teknologi agar setiap kebutuhan dan permintaan masyarakat dapat dipenuhi, dan setiap tantangan dan permasalahan yang ada dapat ditanggulangi.

Disisi lain, pemanfaatan Sumber Data Baru (diantaranya adalah big data dan data administratif) yang telah berkembang dewasa ini, belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS. Pentingnya big data tidak hanya melihat seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi juga apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut. Efek dalam pemanfaatan sumber data baru mungkin dapat menjadi jawaban yang memungkinkan, antara lain:

- 1) Pengurangan biaya,
- 2) Pengurangan waktu,
- 3) Pengembangan output, dan penawaran yang dioptimalkan,
- 4) Pengambilan keputusan yang cepat.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS Kota Surabaya faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Setiap upaya dilaksanakan demi menghasilkan data akurat. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS Kota Surabaya telah teridentifikasi, dan berusaha di tanggulangi dengan upaya antara lain mengikuti Kekurangan Pegawai terutama Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) yang kosong sebanyak 14 orang dan telah diisi oleh mitra dan mengikuti berbagai pelatihan/*briefing* untuk setiap kegiatan. Sangat dianjurkan juga agar setiap pegawai dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai. Berbagai hal yang telah ditempuh ini bertujuan untuk menjawab, melengkapi, dan menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan terkait SDM antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Kota Surabaya saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (*vacant*) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah terpusatnya sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang tepat untuk dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia..

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS KOTA SURABAYA

Secara kelembagaan, BPS merupakan instansi vertikal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. BPS Kota Surabaya merupakan bagian integral dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, karenanya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya sepenuhnya mengacu kepada Visi dan Misi Badan Pusat Statistik.

2.1. Visi BPS Kota Surabaya

Visi BPS Kota Surabaya dengan mengacu Visi Badan Pusat Statistik 2020-2024 yaitu dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi melalui landasan pemikiran yang proaktif. Pembangunan nasional dibidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data berkualitas. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS Kota Surabaya:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Kota Surabaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya bisa menjangkau secara luas, baik di dalam maupun diluar negeri.

2.2. Misi BPS Kota Surabaya

Misi BPS Kota Surabaya dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2020-2024, misi BPS dan tugas, fungsi dan kewenangan BPS Kota Surabaya. Perumusan misi BPS Kota Surabaya juga dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mampu mencakup semua pesan yang tercakup dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, memberi petunjuk kelompok sasaran termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani dan memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pernyataan Misi BPS Kota Surabaya yang dikaitkan dengan Visi BPS Kota Surabaya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Visi dan Misi BPS Kota Surabaya 2020-2024

Visi BPS Kota Surabaya 2020-2024	<i>Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju</i>	MISI BPS Kota Surabaya 2020-2024	
		1.	Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2.	Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3.	Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistic untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4.	Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Misi BPS Kota Surabaya tahun 2020-2024 mengandung arti:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya merupakan penyelenggara statistik dasar di Kota Surabaya, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah, maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas).

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997). BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan **Satu Data Indonesia**.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional, integritas, dan amanah

SDM statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada Insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesional...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka(menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Selain itu SDM statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada Insan statistik yang BerAKHLAK sebagaimana *Core Values* untuk seluruh ASN berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

2.3. Tujuan BPS Kota Surabaya

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan BPS Kota Surabaya untuk dapat mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kota Surabaya dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel. 2.2. Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Surabaya 2020 - 2024

Visi BPS Kota Surabaya 2020-2024	<i>Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju</i>	MISI BPS Kota Surabaya 2020-2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistic untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah
TUJUAN 2020-2024	1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. 2. Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN. 3. Peningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	

Adapun keterkaitan tujuan BPS Kota Surabaya terhadap misi BPS Kota Surabaya dalam rangka mencapai visi BPS Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:
Misi ke-1 : Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Tujuan 2: Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:
Misi ke-2 : Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Tujuan 3: Peningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:
Misi ke-3 : Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi
Misi ke-4 : Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan Amanah

2.4. Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumberdaya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Kota Surabaya yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Program BPS Kota Surabaya terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS Kota Surabaya (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Surabaya -wide dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.3. Tujuan Dan Sasaran BPS Kota Surabaya 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas
T2. Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN
T3. Peningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Nilai-Nilai Inti Aparatur Sipil Negara (ASN)



Gambar 2.1. Nilai-Nilai Inti Aparatur Sipil Negara (ASN)

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Core Values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama.”

Panduan Perilaku Core Values ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta Pemerintah yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga ditetapkan *Employer Branding* ASN #banggamelayanibangsa



Gambar 2.2. Employer Branding ASN

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Presiden dan Wakil Presiden menetapkan strategi dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Nawacita sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Regulasi
5. Transformasi Ekonomi

Prioritas Nasional yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020

Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan melalui, Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.

2. Penyusunan Interregional Input-Output (IRIO) serta Komponen Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Data Desa (Podes Mini)

Komponen ini mendukung PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, Program Prioritas yang akan diwujudkan adalah Transformasi Digital dengan Kegiatan Fasilitas Pendukung

Transformasi Digital dan Proyek Prioritas Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi.

3. *Passenger Exit Survey* (PES), Penyusunan *Tourism Satellite Accounts* (TSA), dan Pendataan Wisatawan Nusantara dan Pengembangan Data Statistik *E-Commerce*

Komponen ini mendukung PN 3. Nilai Tambah Ekonomi Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, melalui proyek prioritas Pengembangan Statistik Pariwisata dan Pengembangan E-Commerce. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai adalah Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital

4. Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Komponen ini mendukung PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, melalui Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan. Program ini diturunkan dalam Kegiatan Prioritas Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, dan dalam Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian.

Prioritas Nasional yang Tidak Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS

Prioritas Nasional yang tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi BPS, baik yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dan RKP Tahun 2020, adalah Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Meskipun secara langsung tidak terkait, namun BPS memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian PN tersebut. Komitmen tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama pelaksanaan kegiatan terkait PN tersebut dengan K/L terkait, atau dengan pembinaan yang diberikan BPS kepada K/L terkait untuk melakukan pengumpulan datanya. Komponen rutin yang diselenggarakan BPS terkait isu pertahanan dan keamanan adalah:

1. Penyusunan Statistik Politik Keamanan, dengan tujuan sebagai berikut:
 - a) Menghimpun data statistik politik dan keamanan.
 - b) Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu.

- c) Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.

2. Survei Perilaku Anti Korupsi, yang bertujuan untuk:

- a) Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia.
- b) Mengukur sejauh mana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Stranas PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi.

3. Survei Demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk:

- a) Mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia.
- b) Mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
- c) Memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2021, pemerintah kembali menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan Tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global *COVID-19* yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 memiliki tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Untuk mendukung terwujudnya tema dan sasaran pembangunan Tahun 2021, maka ditentukanlah arah kebijakan guna mewujudkan sasaran tersebut. Strategi pembangunan yang dirumuskan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan, dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Prioritas Nasional tersebut adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas Nasional RKP 2021 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

1. *Passenger Exit Survey* (PES), Penyusunan TSA, Pendataan Wisatawan Nusantara, Pendataan Statistik E-Commerce, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubinan, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), dan Persiapan Sensus Pertanian 2023. Ketujuh kegiatan tersebut mendukung Prioritas Nasional 1 (PN1) yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas yang terkait adalah penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Kegiatan prioritas yang dicanangkan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Proyek prioritas yang berkaitan adalah pengembangan Statistik Pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan Statistik E-Commerce dan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan Statistik Pangan.
2. Metropolitan Statistical Area (MSA). Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional kedua (PN2) yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Program prioritas yang terkait yaitu Pembangunan Wilayah Sumatera/Pembangunan Wilayah Kalimantan dengan kegiatan prioritas yaitu pembangunan kawasan perkotaan. Proyek prioritas yang dicanangkan yaitu pengembangan wilayah metropolitan Palembang (Petungraya Agung)/Pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula).
3. Sensus Penduduk 2020 Lanjutan. Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional ketiga (PN3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Program prioritas yang terkait yaitu Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas yaitu Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan. Proyek Prioritas yang dicanangkan adalah pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;

Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).

Strategi yang dilakukan:

- a) Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
 - b) Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
- b) Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
- c) Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
 - ii. Memperbaiki metode pengumpulan data;
 - iii. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
 - iv. Membuat customer relationship management;
 - v. Menyusun data mining pengguna data;
 - vi. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
 - vii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;
- Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
 - c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

- i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
 - ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
- b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
- ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- iv. Meningkatkan penerapan smart office pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
- v. Menyusun dokumen grand design smart office berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:

- a) Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik dan
- b) Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (United Nation Statistics Devision) yang menurunkan 19 prinsip

kualitas (principle quality) berdasarkan 10 UN Fundamental Principle of Official Statistics. Strategi yang dilakukan:

- i. Menyusun quality gates dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik
- ii. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas BPS, yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), konsisten (*koheren*), mudah diinterpretasi (*interpretability*) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020 - 2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan,

monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.


Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi *strategic enabler dan decision support system (DSS)*.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru; meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*; meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*.



Gambar 3.1. Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik

Interlink antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya remapping dan reengineering infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-2024. *Cross interchange* antara *needs* dan *wants* adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai *tools/enabler*. Namun seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya tool dan enabler dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan *style* bagi *modern office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infratraktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, “*IT for Function and Solution as empowering achievement*”. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah

keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020-2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (*wants*), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (*needs*). Maka penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah *Better, Faster, and Cheaper* saat ini haruslah menyentuh pada *reliable and accountable*.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari *Role Model* untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi “*role and rule in system and infrastructure*”. Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss track*. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar

dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Meningkatkan akurasi data, melalui :
 - i. Integrasi proses bisnis; serta
 - ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
- b) Memastikan kemutakhiran data dengan :
 - i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - iii. Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- c) Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik.
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
- f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia

2. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
- b) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- i. Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning (HCDP)* yang terpadu dan dinamis
- ii. Penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis (TNA)*
- iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
- c) Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu
 - i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
 - ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*Merit System*)

- vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari *job family*
- vii. *Talent pool* untuk suksesi organisasi
- d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
 - ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)
 - ii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan

- iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k) Pewujudan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Merumuskan grand design smart office
 - ii. Implementasi smart office di BPS

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil *Trilateral Meeting* Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan generik, yaitu:

- i. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- ii. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- iii. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
- iv. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
- v. Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
- vi. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;

- vii. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
 - viii. Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
 - ix. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
 - x. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
 - xi. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- i. Pengembangan dan Analisis Statistik;
- ii. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- iii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- iv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- v. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- vi. Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- vii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- viii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- ix. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- x. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- xii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- xiii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- xiv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- xv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hukum dan tatakelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan goal 17 menurut Perpres no 59 tahun 2017, posisi BPS sama dengan k/l lain yaitu instansi penyedia data sedangkan BPS secara umum ada tugas sebagai pembina statistik, jika peran itu dijalankan maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

b) Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:

- i. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik

- ii. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan
- iii. memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS
- iv. menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.

c) Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu juga untuk mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* SDGs (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik *tangible* (benda) maupun *intangible* (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa di antaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang

menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

d) Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (*value*) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pemantapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti *big data*, *mobile computing*, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things*, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19

CORONA VIRUS DISEASE 2019 atau disingkat COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka presiden menetapkan Kepres 12/2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam

penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. ditindaklanjuti dengan pemerintah menerbitkan Keppres 7/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, yang diperbarui dengan Keppres 9/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Inpres 4/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran KL, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlu dilakukan suatu tindakan perubahan pola bekerja, belajar dan beribadah serta penerapan *social distancing* dan *physical distancing* untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan refocusing anggaran berdasarkan Perpres 54/2020 tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42 persen.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020. Membatalkan metode wawancara yang dilakukan petugas diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/ telepon.
3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.

4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara online.
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara online dari rumah.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Satu Data Indonesia (SDI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), peran BPS sebagai pembina data adalah menetapkan standar data, struktur dan format baku metadata, memberikan rekomendasi kegiatan statistik serta melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI.

Sebagai implementasi peran tersebut, pada tahun 2020, BPS telah menerbitkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik serta Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Sedangkan untuk memfasilitasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik, BPS telah menyiapkan melalui *website* www.romantik.bps.go.id.

Tidak hanya menerbitkan peraturan saja, BPS juga senantiasa berupaya untuk terus melakukan pemutakhiran dan penetapan Master File Standar Data Statistik (MFDS) setiap tahun, mendorong implementasi struktur baku metadata statistik, terus-menerus melakukan sosialisasi dan mentoring pemberian rekomendasi kegiatan statistik kepada K/L/D/I.

Dalam hal pembinaan statistik, BPS juga berupaya untuk terus ikut berperan meningkatkan kapasitas SDM bidang statistik sektoral melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan statistik sektoral dengan modul yang lebih aplikatif, pembinaan statistik mengenai tata kelola data, pengolahan, analisis dan diseminasi maupun pembinaan teknis statistik lainnya.

Pembinaan statistik di tingkat lembaga pemerintah Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi (K/L/D/I) akan terus dilaksanakan, serta perlu dimonitor capaiannya dari waktu ke waktu menggunakan suatu ukuran/instrumen. Mengingat pentingnya instrumen tersebut, BPS sebagai lembaga yang diamanahkan undang-undang sebagai pembina statistik sektoral mengusulkan untuk memasukkan sebuah indikator sasaran meso dalam *Road Map* RB 2020-2024 Nasional, yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik, mengukur *outcome* dari kegiatan perstatistikan nasional seperti pembinaan statistik sektoral serta pencapaian Satu Data Indonesia secara umum. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan statistik itu dibuat melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Statistik (SIMBATIK) yang akan menghasilkan suatu indikator yang diberi nama Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa/kelurahan menjadi penyelenggaraan kegiatan statistik yang sangat penting. Pemerintah Desa/Kelurahan tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Badan Pusat Statistik sebagai *leading sector* dalam pengembangan statistik, memiliki peran penting dalam peningkatan literasi tentang penyelenggaraan statistik di Desa/Kelurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkewajiban untuk memberikan pembinaan statistik kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya, termasuk hingga tingkat desa/kelurahan, melalui Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi statistik guna mendukung pembangunan nasional. Salah satu perwujudan amanat Undang-undang tersebut adalah disusunnya suatu kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa/kelurahan secara berkesinambungan dan komprehensif. Pada tahun 2021, BPS menetapkan salah satu program percepatan (*quick win*) yaitu Program 100 Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

Selain menetapkan standar data, struktur dan format baku metadata, pemberian rekomendasi kegiatan statistik serta pembinaan, implementasi program SDI BPS tidak bisa lepas dari dukungan infrastruktur statistik dan regulasi. Oleh karena itu, BPS melakukan pengembangan website BPS untuk mendukung fungsi sebagai portal data lembaga, pengembangan *website* metadata statistik, dan membangun *platform* interkoneksi antar sistem sebagai model layanan TI dalam mendukung interoperabilitas data, serta mengembangkan aplikasi *Romantik Online* untuk mendukung pengajuan rekomendasi kegiatan statistik. Selain itu dukungan TI dalam SDI adalah penyediaan Sistem *E-Learning* untuk mendukung pembinaan SDM bidang Statistik.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Surabaya

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 tanggal 12 Mei 2020. Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022. BPS dalam menentukan arah kebijakan dan strateginya pada tahun 2020 – 2024 telah mempertimbangkan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS. Sehingga arah kebijakan dan strategi BPS Kota Surabaya akan mendukung arah kebijakan dan strategi BPS yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan di Kota Surabaya

Arah Kebijakan : Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas di Kota Surabaya

Strategi :

- a. Meningkatkan akurasi data melalui penjaminan kualitas di setiap tahap kegiatan statistik dasar dan pembinaan statistik sektoral
- b. Memastikan kemutakhiran data
- c. Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik dasar dan pembinaan statistik sektoral
- d. Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator:

- a. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi.
- b. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN di Kota Surabaya

Arah Kebijakan : Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN di Kota Surabaya

Strategi :

- a. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c. Memaksimalkan peran BPS Kota Surabaya sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator:

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar

3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Arah Kebijakan : Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Strategi :

- a. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I di Kota Surabaya
- b. Penguatan Koordinasi dengan OPD

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik.

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Arah Kebijakan : SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Strategi :

- a. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja
- b. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja
- c. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
- d. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima
- e. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator:

- a. Hasil penilaian implementasi SAKIP
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS Kota Surabaya memiliki dua program, terdiri dari:

1. Dukungan Manajemen (Dukman).

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a. Layanan dukungan manajemen internal meliputi layanan BMN, layanan perkantoran, dan layanan umum;
- b. Layanan manajemen SDM internal
- c. Layanan manajemen kinerja internal meliputi layanan perencanaan dan penganggaran, layanan manajemen keuangan, dan layanan reformasi kinerja.

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:

a. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berfokus pada pelayanan terhadap konsumen data dalam penyediaan data dan informasi pembangunan. Beberapa tugas yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan *ouput* ini seperti Pelayanan Statistik Terpadu.

b. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;

Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan penyediaan dan pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran dilakukan melalui beberapa komponen dengan survei sebagai berikut:

- a) Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga
- b) Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga
- c) Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori
- d) Survei Matriks Arus Komoditas
- e) Survei Lembaga Non Pofit yang Melayani Rumah Tangga

- f) Survei Khusus Perusahaan Swasta
- g) Updating Direktori Lembaga Non Pofit yang Melayani Rumah Tangga
- h) Pembentukan Modal Tetap Bruto
- i) Survei Khusus Lembaga Non Pofit Tahunan
- c. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;

Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan penyediaan dan pengembangan Statistik Neraca Produksi dilakukan melalui beberapa komponen dengan survei sebagai berikut:

 - a) Survei Khusus Neraca Produksi
 - b) Survei Air
 - c) Survei Khusus Sektor Jasa
 - d) *Snapshoot* Perekonomian
 - e) Survei Persepsi dan Kualitas Data
- d. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;

Kegiatan ini dil dilakukan melalui pelaksanaan pemutakhiran sistem dan program MFD dan MBS.
- e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;

Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan survei sebagai berikut:

 - a) Survei Perdagangan Antar Wilayah
 - b) Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan
 - c) Survei Panjang Jalan dan Angkutan Jalan Raya
 - d) Survei Angkutan Penumpang dan Barang
- f. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;

Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan survei sebagai berikut:

 - a) Survei Harga Perdagangan Besar
 - b) Survei Harga Kemahalan Konstruksi
 - c) Survei Harga Produsen
 - d) Survei Harga Produsen Jasa
- g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;

Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan survei sebagai berikut:

 - a) Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan,

- b) Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan,
- c) Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan,
- d) Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, *Captive Power* dan *Updating* Direktori,
- e) Survei Air Bersih, dan
- f) Survei Konstruksi
- h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan survei sebagai berikut:
 - a) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran
 - b) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan, dan
 - c) Sensus Penduduk 2020
- i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
 Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional
- j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
 Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan penyusunan statistik Politik dan Keamanan dan Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa
- k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
 Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan survei sebagai berikut:
 - a) Survei Lembaga Keuangan
 - b) Survei VHTS
 - c) Survei VHTL
 - d) Survei Restoran UMB
 - e) Survei Daya Tarik Wisata Pendataan keuangan pemerintah daerah (APBD)
- l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan;
 Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan pengumpulan data KPPT dan RPH, pengumpulan laporan TPI/PPI/PP, dan pengumpulan data kehutanan
- m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.
 Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan :
 - a) Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan
 - b) Survei Hortikultura dan pengumpulan data perkebunan

- c) Survei Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area yang dilaksanakan melalui pendataan statistik tanaman pangan terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Surabaya dalam Menghadapi Covid-19

Dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS Kota Surabaya dalam rangka mendukung penerapan kebijakan perubahan probis maupun SOP pengumpulan data tersebut di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS Kota Surabaya tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang Sensus Penduduk 2020 *online* sampai dengan 29 Mei 2020.
2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/ telepon.
3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara *online* dengan menyesuaikan Surat Edaran Kepala BPS termutakhir dan memperhatikan kondisi Kota Surabaya selama masa pandemik. Beberapa penyesuaian kegiatan perkantoran dilakukan seiring perkembangan kondisi, misalnya:
 - a. Penyusunan matriks jadwal kerja *Work From Home* (WFH) bagi non struktural sebagai upaya mengurangi jumlah pegawai yang menjalankan kegiatan di kantor. Sistem kerja WFH juga diiringi dengan beberapa aturan kepegawaian dan konsekuensi, misalnya penyusunan laporan WFH oleh pegawai yang menjalankan WFH dengan maksud dokumentasi dan pengukuran efektifitas kinerja satuan kerja.
 - b. Penyesuaian kegiatan dan anggaran yang berpedoman pada *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*, misalnya dengan penghematan anggaran perjalanan dinas melalui mekanisme revisi DIPA maupun revisi POK.

5. Pelatihan, *briefing*, dan *refreshing* petugas, baik mitra maupun pegawai BPS Kota Surabaya dilakukan secara *online*.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Surabaya dalam Satu Data Indonesia (SDI)

SDI adalah Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Tujuan SDI dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 pasal 2 ayat 2 adalah:

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data.
2. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah.
3. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.
4. Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, telah terbit Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu data Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2020 yang di dalamnya memuat bahwa tugas walidata adalah membantu pembina data dalam membina produsen data. Peran BPS, selain sebagai Pembina dalam Statistik Sektoral, adalah sebagai Sekretaris pada Susunan Keanggotaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya sebagaimana dikuatkan oleh Keputusan Walikota Surabaya. Penjaminan terlaksananya Peraturan Walikota Surabaya tentang satu data adalah melalui optimalisasi penggunaan portal Satu Data Kota Surabaya yang dilengkapi juga oleh pembuat *Datawarehouse* Kota Surabaya untuk mendukung terwujudnya SDI di Kota Surabaya. Keterlibatan BPS Kota Surabaya sebagai anggota Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya menjadi penting dalam hal ini.

Dalam hal pembinaan statistik, BPS juga berupaya untuk terus ikut berperan meningkatkan kapasitas SDM bidang statistik sektoral melalui pembinaan statistik di tingkat lembaga pemerintah Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi (K/L/D/I) akan terus dilaksanakan, serta perlu dimonitor

capaiannya dari waktu ke waktu menggunakan suatu ukuran/instrumen. Dilakukan juga proses evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yaitu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai atau seberapa besar perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu dan proses penilaiannya secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Penilaian di tingkat daerah dilakukan atas organisasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, BPS Kota Surabaya akan melakukan penilaian atas penyelenggaraan SDI pada instansi Pemerintah Kota Surabaya. Penilaian dilakukan untuk memperoleh suatu nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral pada domain tertentu yang disebut Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral tersebut akan dikategorikan dalam 5 (lima) kategori nilai kurang, cukup, baik, memuaskan, atau istimewa.

PP 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menyebutkan bahwa setiap penyelenggara survei statistik sektoral wajib:

1. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS.
2. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.
3. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.

Memberikan Rekomendasi Statistik dalam Proses Perencanaan Pengumpulan Data merupakan salah satu tugas BPS sebagai Pembina Data Statistik dalam skema Satu Data Indonesia. Rekomendasi statistik adalah Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik. Rekomendasi kegiatan statistik sebagai bentuk layanan BPS dalam merespon kewajiban K/L/D/I dalam pemberitahuan rancangan survei sektoral. BPS Kota Surabaya melaksanakan pemberian rekomendasi statistik sektoral memanfaatkan portal Romantik *Online*.

Sebagaimana diketahui bahwa Prinsip SDI adalah:

1. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data sebagaimana diakomodir oleh Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021.

Kumpulan standar data dapat diakses melalui laman Indonesia Data Hub (INDAH) pada menu Standar Data Statistik. INDAH merupakan *one stop collaboration platform* yang bertujuan

untuk meningkatkan literasi data dan *value of statistics* serta mendukung interoperabilitas data dan kolaborasi eksplorasi terhadap data.

2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata sebagaimana diakomodir Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. Terdapat 3 (tiga) jenis metadata statistik, yaitu metadata statistik kegiatan, indikator, dan variabel.

3. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika (Perpres SDI pasal 9 ayat 3).

4. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk.

Kode referensi dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, yang menyepakati:

- a. Kode referensi dan atau data induk
- b. Instansi pusat yang unit kerjanya menjadi walidata atas kode referensi dan atau data induk tersebut

Untuk menjalankan tugasnya memastikan data yang dihasilkan oleh produsen data telah memenuhi Standar Data, BPS Kota Surabaya memanfaatkan portal *Indonesia Data Hub* (INDAH). INDAH merupakan *one stop collaboration platform* yang bertujuan untuk meningkatkan literasi data dan *value of statistics* serta mendukung interoperabilitas data dan kolaborasi eksplorasi terhadap data.

BPS Kota Surabaya melakukan pembinaan statistik sektoral pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa pendampingan permintaan rekomendasi statistik sektoral dan pelaporan metadata statistik melalui optimalisasi kerja Tim SDI BPS Kota Surabaya. Selain itu, BPS Kota Surabaya menginisiasi gagasan *Dashboard for Sense of Series Data* (DSS-Data) Kota Surabaya yang dimanifestasikan secara dalam bentuk portal berbasis digital. DSS Data merupakan *dashboard* yang digunakan sebagai sarana untuk mengintegrasikan data sektoral sebagai decision support dalam mendukung pembangunan Kota Surabaya. Dashboard ini adalah kebijakan regional BPS Kota Surabaya secara mandiri yang memunculkan menu konsep dan definisi variabel yang muncul dari data sektoral, dimana disajikan konsep dan definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam analisis data strategis sesuai dengan SDSN (Standar Data Statistik Nasional).

Pada tahun 2021, BPS menetapkan salah satu program percepatan (*quick win*) yaitu Program 100 Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Melalui program Desa/Kelurahan Cinta Statistik, BPS melakukan pembinaan dan pendampingan bagi aparat desa/kelurahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data pada desa/kelurahan. Melalui program ini diharapkan desa/kelurahan mampu menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan digunakan oleh pengguna data. Semua itu dapat terwujud apabila kegiatan statistik yang dilakukan melalui proses bisnis statistik serta memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Pembinaan Desa/Kelurahan Cantik di Kota Surabaya oleh BPS Kota Surabaya dilakukan melalui identifikasi kebutuhan desa/kelurahan, pendampingan hingga menghasilkan *output* bagi desa dan dilanjutkan sampai desa/kelurahan memiliki pengelolaan data yang baik secara mandiri. Untuk menjalankannya, BPS Kota Surabaya menyusun strategi pencapaian yaitu:

1. Meningkatkan, kesadaran dan peran aktif perangkat desa/kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
2. Standardisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan.
3. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa/kelurahan tepat sasaran.
4. Membentuk komunitas statistik pada level desa/kelurahan.

3.4. Kerangka Regulasi

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik selama jangka waktu tahun 2020 – 2024, diperlukan kerangka regulasi yang mengikat tidak hanya ke dalam internal kelembagaan BPS, namun juga yang bersifat mengukuhkan posisi BPS dalam Sistem Statistik Nasional. Kerangka regulasi yang disusun dalam Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 dimaksudkan untuk ditetapkan pada Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, sebagaimana Lampiran 2 Reviu Renstra BPS Kota Surabaya Tahun 2020-2024 ini.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan terkait fungsi dan organisasi yang diperlukan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan tata laksana (proses bisnis) dan sumber daya manusia yang secara kualitas dan kuantitas mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS secara efektif dan efisien. Mengingat vitalnya peran BPS dalam proses penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia, maka perlu dilakukan penguatan posisi BPS, baik secara internal maupun eksternal BPS.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan SDM, BPS mendasarkan pada Program STATCAP CERDAS yang dihasilkan Bagian Transformasi Statistik, Biro Bina Program, BPS. Dalam Program Transformasi BPS yang tertuang melalui STATCAP CERDAS, BPS ditargetkan akan menjadi salah satu kantor statistik terbaik di dunia yang menerapkan prinsip modernisasi melalui perubahan proses bisnis yang ada di BPS, yang semula silo (terpisah-pisah) menjadi lebih terintegrasi dengan didukung peningkatan dalam bidang teknologi informasi dan pembangunan SDM serta organisasi. Untuk mencapai perwujudan transformasi BPS tersebut dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, pada dasarnya akan mengacu pada beberapa hal berikut:

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPS (Kondisi Saat Ini)

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, disebutkan bahwa BPS merupakan penyelenggara statistik dasar. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Pasal 58 disebutkan bahwa BPS bertugas untuk melakukan pembinaan statistik. Sedangkan terkait dengan Sistem Statistik Nasional, fungsi BPS ditegaskan kembali dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, dimana BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi.

Terkait struktur organisasi BPS, telah diatur dalam Peraturan Terkait struktur organisasi BPS, telah diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dimana menurut Pasal 2 menyatakan bahwa BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan fungsi BPS sesuai Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;

- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di
- f. bidang kegiatan statistik; dan
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut saat ini diselenggarakan oleh Kepala BPS, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Instansi Vertikal.

Untuk Organisasi dan Tata Kelola Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota diatur pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020. Kedudukan BPS Kabupaten/Kota adalah sebagaimana Bab III peraturan tersebut yaitu:

- a. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
- b. BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala.

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPS Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam Pasal 11 yaitu:

- a. penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten/kota; dan
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota.

BPS akan terus mengevaluasi kelembagaan, dengan mempertimbangkan berbagai macam unsur, dari sisi beban tugas semakin berat, sehingga dibutuhkan organisasi yang lincah yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan, tentunya untuk mendukung BPS sebagai *world class* NSO.

Untuk yang akan datang struktur kelembagaan BPS akan dibentuk menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta mampu mewujudkan BPS sebagai *strategic enabler* dan *decision support system* (DSS).

2. Capaian Program Transformasi BPS Hingga Semester II Tahun 2018

Program transformasi yang sedang dilaksanakan BPS bertujuan untuk mewujudkan cita-cita BPS sebagai salah satu kantor statistik yang modern dan berkelas dunia. Keinginan tersebut diwujudkan dengan memperbaiki proses bisnis statistik yang saat ini digunakan dengan didukung oleh perbaikan pada sisi teknologi informasi, sumber daya manusia, dan penyelarasan organisasi. Upaya transformasi ini dilandaskan pada standar internasional dan *best practices* kantor statistik negara lain yang sudah melakukan proses transformasi. Sampai akhir tahun 2018, implementasi program transformasi BPS tersebut telah mencapai tahun keempat sejak dimulai pada pertengahan tahun 2014, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi BPS dalam menghasilkan dan mendiseminasikan data statistik yang berkualitas, reliabel dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan *best practices*, serta responsif dalam memenuhi kebutuhan pengguna data.

Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan BPS, yaitu:

- c. Terwujudnya peningkatan kualitas statistik;
- d. Terwujudnya peningkatan kapasitas TIK;
- e. Terwujudnya pembangunan manajemen dan kapasitas SDM; dan
- f. Terwujudnya pengelolaan kelembagaan dan penyelarasan organisasi.

3. Roadmap Transformasi BPS Tahun 2018 – 2021


Roadmap untuk setiap pilar transformasi dari tahun 2018 – 2021, yaitu:

a. Pilar Transformasi Statistik



Gambar 3.2. Roadmap Transformasi Statistik Tahun 2018-2021

b. Pilar Transformasi Teknologi dan Informasi



Gambar 3.3. Roadmap Transformasi TI Tahun 2018-2021

c. Pilar Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Gambar 3.4. Roadmap Transformasi SDM dan Organisasi Tahun 2018-2021

Jika mengacu pada roadmap dari masing-masing pilar dalam program STATCAP CERDAS seperti yang diuraikan di atas, maka diharapkan Kerangka Kelembagaan BPS untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS tahun 2020 – 2024, secara garis besar dapat dicapai pada tahun 2021.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga tahun 2020 – 2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 – 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 – 2024, BPS menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (*outcome*) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap tujuan dan sasaran strategis diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Dengan diterbitkannya Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang IKU di Lingkungan BPS Tahun 2020-2024, maka dilakukan beberapa penyesuaian target kinerja masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1: Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
BPS Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja berdasar IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Indikator Kinerja berdasar IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			UIC
			2020	2021		2022	2023	2024	
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan								
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	50	85,71	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	92*	93*	95*	IPDS

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja berdasar IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Indikator Kinerja berdasar IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			UIC
			2020	2021		2022	2023	2024	
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	-	-	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	100*	100*	100*	Sosial, Produksi, Distribusi dan Nerwilis
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN								
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	30,77*	38,48*	46,15*	IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	50*	53*	58*	IPDS
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN								
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	92,31*	92,86*	93,33*	Sosial, Produksi, Distribusi, IPDS, dan Nerwilis
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi								
	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	64	65	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	66	68	70	Subbag Umum

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja berdasar IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Indikator Kinerja berdasar IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			UIC
			2020	2021		2022	2023	2024	
	kelola kelembagaan	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	100	100	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	93*	94*	95*	Subbag Umum

* Target pada tahun 2022-2024 berubah karena berubahnya metode perhitungan target kinerja indikator

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, BPS memiliki sasaran program dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen (Dukman)

Sasaran Program (*Outcome*):

SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- Hasil penilaian implementasi SAKIP
- Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

- Sasaran Program (*Outcome*): Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
- Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi

- Sasaran Program (*Outcome*): Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar

- Sasaran Program (*Outcome*): Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan Indikator Kinerja Program: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik.

4.2 Kerangka Pendanaan

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Surabaya yang tertuang dalam Dokumen Renstra BPS Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan
BPS Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024**

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	7.443,3	6.686	6.740,2	7.383,3	7.625
054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	33.222,2	10.884	11.103	24.519	13.244,4
Kegiatan 2897	59	49,3	35,4	30	33
Kegiatan 2898	32,5	30,9	24,2	53,5	55
Kegiatan 2899	9,2	4,8	5,4	37,9	38
Kegiatan 2900	49,9	0,7	0,47	115,8	116
Kegiatan 2902	37	16,6	6,7	28,9	29
Kegiatan 2903	263,9	303,8	2.038,1	658,7	660
Kegiatan 2904	268,25	358,5	485,1	528,1	529
Kegiatan 2905	31.673,5	8.872,8	6.666,3	270,1	272

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan 2906	482,5	608,3	407,9	597,8	598
Kegiatan 2907	66,5	197,3	49,9	10.075,5	5.076
Kegiatan 2908	128,8	194,3	261,2	203	213
Kegiatan 2909	7,6	106,9	57,8	2,3	3,3
Kegiatan 2910	143,2	140,4	1.064,1	11.914,4	10.914,40

BAB V

PENUTUP

Renstra BPS Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS Kota Surabaya untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, Badan Pusat Statistik.

Renstra BPS Kota Surabaya periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS Kota Surabaya tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS Kota Surabaya 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS Kota Surabaya, yakni:

1. Penyelenggaraan statistik dasar;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Surabaya;
- dan
3. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS Kota Surabaya 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS Kota Surabaya melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistikal Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS Kota Surabaya 2020 – 2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS Kota Surabaya merupakan bentuk nyata dari komitmen

yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS Kota Surabaya menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai dasar ASN yakni BerAklhlak. Dengan modal ini, BPS Kota Surabaya optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS Kota Surabaya 2020 – 2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program Badan Pusat Statistik dan pemerintah dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas			SS 1. Meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas									IPDS
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	50	85,71	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	92*	93*	95*						
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	-	-	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	100*	100*	100*						
	SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN			SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN									Sosial, Produksi, Distribusi dan Nerwilis
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	30,77*	38,48*	46,15*						
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	50*	53*	58*						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I			SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I									Subbag Umum
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	92,31*	92,86*	93,33*						
	SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan			SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan									
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	64	65	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	66	68	70						
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	100	100	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	93*	94*	95*						
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPS								7.443	6.686	6.740	7.383	7.625	Subbag Umum
	SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan			SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan									
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	64	65	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	66	68	70	-	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	100	100	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	93*	94*	95*						
KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugTeknis Lainnya BPS Provinsi)								7.443	6.686	6.740	7.383	7.625	Subbag Umum
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik		1	1		1	1	1						
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Yang Tepat Waktu	10	8	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Yang Tepat Waktu	8	8	8						
Layanan Perkantoran		1	1		1	1	1						
	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx (%)	100	100	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx (%)	100	100	100						
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx (%)	100	100	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx (%)	100	100	100						
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik								33.222	10.884	11.103	24.519	13.244	IPDS
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas			Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas									

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	4,87	85,71	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	92*	93*	95*						
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	-	-	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	100*	100*	100*						
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN			Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN									
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	30,77*	38,48*	46,15*						
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	50*	53*	58*						
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I			Penguatan statistik sektoral K/L/D/I									

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	92,31*	92,86*	93,33*						
Kegiatan 2897 Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik								59	49,3	35,4	30	33	IPDS
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	36	6	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	13	14	15						
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	6	6	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	-	-	-						
	jumlah dokumen SKD yang dihimpun	15	30	jumlah dokumen SKD yang dihimpun	30	30	30						
	Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	1	2	Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	3	4	5						
	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	1	2	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	3	4	5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS (%)	83	85	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS (%)	87	90	94						
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	100.000	100.000	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	95.000	96.000	97.000						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	1	2	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	13	14	15						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	1	1	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	2	2	3						
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	83	85	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	86	87	88						
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas data	83	85	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas data	86	87	88						
Kegiatan 2898 Bidang Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik								32,5	30,9	24,2	53,5	55	Nerwilis
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	1	1	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	Jumlah Release data Neraca Pengeluaran yang tepat waktu	1	1	Jumlah Release data Neraca Pengeluaran yang tepat waktu	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	1	1	2						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	1	1	2						
Kegiatan 2899 Bidang Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik								9,20	4,80	5,4	37,9	38	Nerwilis
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	1	1	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
				waktu									
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100						
	Jumlah Release data Neraca Produksi yang tepat waktu	1	1	Jumlah Release data Neraca Produksi yang tepat waktu	1	1	1						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	1	1	2						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	1	1	2						
Kegiatan 2900 Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik								49,9	0,7	0,47	115,8	116	IPDS
	Jumlah Laporan pengembangan metodologi sensus dan survei yang tepat waktu	1	-	Jumlah Laporan pengembangan metodologi sensus dan survei yang tepat waktu	-	-	-						
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS (%)	100	100	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS (%)	100	100	100						
	Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate	8098	8098	Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate	8098	8098	8098						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	Jumlah pembinaan kegiatan statistik (baik dari aspek desain, KBLI, kerangka sampel, maupun pemetaan)	1	1	Jumlah pembinaan kegiatan statistik (baik dari aspek desain, KBLI, kerangka sampel, maupun pemetaan)	2	2	3						
Kegiatan 2902 Bidang Statistik Distribusi								37	16,6	6,7	28,9	29	Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	12	-	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	-	-	-						
	Jumlah Release data Statistik Distribusi yang tepat waktu	12	12	Jumlah Release data Statistik Distribusi yang tepat waktu	12	12	12						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	96,88	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	1	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	2	3	4						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	1	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	2	3	4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
Kegiatan 2903 Bidang Statistik Distribusi								263,90	303,80	2.038	659	660	Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	1	-	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	83	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	1	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	2	3	4						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	1	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	2	3	4						
Kegiatan 2904 Bidang Statistik Produksi								268,25	358,5	485,1	528	529	Produksi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu	2	-	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu	-	-	-						
	Jumlah Release data Statistik Industri yang tepat waktu	-	-	Jumlah Release data Statistik Industri yang tepat waktu	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	96,33	82	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	82	83	84						
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	1	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	2	3	4						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik	-	1	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik	2	3	4						
Kegiatan 2905 Bidang Statistik Sosial								31.673,50	8.872,80	6.666	270	272	Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	3	-	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
				waktu									
	Jumlah Release data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang tepat waktu	1	1	Jumlah Release data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang tepat waktu	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	97,17	97,5	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	97,5	97,5	97,5						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN	1	-	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	1	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	2	3	4						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	1	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	2	3	4						
Kegiatan 2906 Bidang Statistik Sosial								482,50	608,30	408	597,80	598	Sosial
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan	1	1	Jumlah aktivitas statistik yang	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	nilai akurasi			mempublikasikan nilai akurasi									
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	1	1	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		1	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	2	3	4						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		1	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	2	3	4						
Kegiatan 2907 Bidang Statistik Sosial								66,5	197,3	50	10.075,50	5.076	Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	1	-	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	97	97	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	97	97	97						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	1	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	2	3	4						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	1	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	2	3	4						
Kegiatan 2908 Bidang Statistik Distribusi								128,8	194,3	261,2	203,0	213,0	Distribusi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	4	-	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	96	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	1	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	2	3	4						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	1	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	2	3	4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
Kegiatan 2909 Bidang Statistik Produksi								7,6	106,9	57,8	2,3	3,3	Produksi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	2	-	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik	2	2	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	1	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	2	3	4						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	1	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	2	3	4						
Kegiatan 2910 Bidang Statistik Produksi								143,20	140,40	1.064,10	11.914,40	10.914,40	Produksi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020	Target		Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021		2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya													
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu	1	-	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	81,8	82	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	83	84	85						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;			-				1	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	2	3	4	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	1	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	2	3	4						

Lampiran 2 Kerangka Regulasi

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
Rancangan Undang-Undang	1. Rancangan Undang_undang tentang Statistik sebagai penggantian atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Perlunya pengaturan yang menjawab isu dan tantangan penyelenggaraan statistik nasional terkini yang diantaranya yaitu : a. open data, hubungan open data dan official statistics; b. pertukaran data di antara produsen official statistics; c. posisi BPS sebagai national statistics office dan keterkaitannya dengan manajemn data pemerintah; d. penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi (Big Data, Artificial Intelligence dan lain-lain; f. integrasi data geospasial dan data statistik; g. kolaborasi penyelenggaraan statistik dengan Bank Sentral dan; h. akses dan kerahasiaan data statistik	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait lainnya serta DPR	Tahun 2025
Rancangan Peraturan Presiden	2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Statistik Nasional	Membangun penguatan keterkaitan (engagement) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI dalam penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik. Pengaturan utama dalam SSN diantaranya yaitu : a. SNPSI; b. kelembagaan statistik;c. jenis statistik; d. proses bisnis dan metodologi statistik; e. infrastruktur statistik nasional; e. infrastruktur statistik nasional; f. pusat rujukan informasi statistik; g. pembinaan statistik	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait lainnya.	Tahun 2023
	3. Rancangan Peraturan Presiden tentang BPS sebagai pengganti atas Peraturan Presiden nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik	Perlunya penataan dan penguatan organisasi BPS dalam rangka mewujudkan SSN yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merujuk pada proses bisnis kegiatan statistik internasional berdasarkan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), Generic Activity Model for Statistical Organization (GAMSO), dan factory statistics	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya	Tahun 2023
			KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK		
			ttd.		
			MARGO YUWONO		